



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISTON PASARIBU ALIAS PASARIBU;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso KM.44 RT.002 RW.004 Kel.

Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan 235/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariston Pasaribu als. Pasaribu terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariston Pasaribu als. Pasaribu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu.
 2. 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning
 3. 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-232/SIK/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ariston Pasaribu als. Pasaribu bersama saksi Mardianto Andi Saputra als. Kulir bin Wagirin dan Saksi Bulan Dina Sembiring (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa yang sudah berada di rumah sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian pada sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir mengatakan kepada Terdakwa “ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake” dan Terdakwa mengatakan jadi hp aku gimana lae” karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan hp kepada sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir untuk dijadikan uang untuk membeli shabu. kemudian sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir menjawab “nanti lah itu kita tebus malam ini” kemudian setelah itu Terdakwa pun ambil shabu tersebut dan Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya dihimpitan bata batu kemudian setelah para Terdakwa selesai memakai Narkotika, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa mendengar suara teriakan sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir kemudian Terdakwa pun melihat bahwa sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir sudah ditangkap oleh polisi kemudian polisi masuk dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Bulan Dina Sembiring setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek samporna yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar mandi yang dibuang oleh sdr. Bulan Dina Sembiring kemudian polisi juga melakukan penggeledahan belakang rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di himpitan batu bata kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut di himpitan batu bata tersebut kemudian setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir dan sdri. Bulan Dina Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB tiba-tiba Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Siak datang lalu masuk kedalam rumah dan langsung menangkap serta mengamankan para Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok merek Sempurna dan setelah itu polisi menyita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) *handphone* merk Samsung warna hitam);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika dari sdr. Mardianto Andi Putra;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok merek Sempurna tersebut kemudian dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0800/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1184/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 033/BB/III/14329.00/2023 tanggal 6 April 2023, dengan hasil sebanyak berupa 3 (tiga) paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Ariston Pasaribu als. Pasaribu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Ariston Pasaribu als. Pasaribu bersama saksi Mardianto Andi Saputra als. Kulir bin Wagirin dan Saksi Bulan Dina Sembiring

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa yang sudah berada di rumah sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian pada sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir mengatakan kepada Terdakwa "ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake" dan Terdakwa mengatakan jadi hp aku gimana lae" karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan hp kepada sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir untuk dijadikan uang untuk membeli shabu. kemudian sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir menjawab "nanti lah itu kita tebus malam ini" kemudian setelah itu Terdakwa pun ambil shabu tersebut dan Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya dihimpitan bata batu kemudian setelah para Terdakwa selesai memakai Narkotika, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa mendengar suara teriakan sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir kemudian Terdakwa pun melihat bahwa sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir sudah ditangkap oleh polisi kemudian polisi masuk dan mengamankan Terdakwa dan sdri. Bulan Dina Sembiring setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek samporna yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar mandi yang dibuang oleh sdri. Bulan Dina Sembiring kemudian polisi juga melakukan penggeledahan belakang rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di himpitan batu bata kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut di himpitan batu bata tersebut kemudian setelah itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sdr. Mardianto Andi Putra als. Kulir dan sdri. Bulan Dina Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB tiba-tiba Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Siak datang lalu masuk kedalam rumah dan langsung menangkap serta mengamankan para Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok merek Sempurna dan setelah itu polisi menyita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) *handphone* merk Samsung warna hitam);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika dari sdr. Mardianto Andi Putra;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok merek Sempurna tersebut kemudian dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0800/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1184/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 033/BB/III/14329.00/2023 tanggal 6 April 2023, dengan hasil sebanyak berupa 3 (tiga) paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Ariston Pasaribu als. Pasaribu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.25 WIB bertempat di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.15 WIB personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama sdri. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Mardianto Andi Saputra alias Kulir bin Wagirin dan Ariston Pasaribu alias Pasaribu yaitu Terdakwa, kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang diletakkan ke lantai kamar mandi oleh sdri. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di belakang rumah tepatnya di himpitan batu bata;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Mardianto Andi Saputra;

- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi dan akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Mardianto Andi Saputra yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardianto Andi Saputra sambil mengatakan kepada Terdakwa "ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake" dan Terdakwa mengatakan "jadi hp aku gimana lae?" karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan *handphone*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada saksi Mardianto Andi Saputra untuk dijadikan uang untuk membeli shabu, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menjawab “nanti lah itu kita tebus malam ini” setelah itu Terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di belakang rumah tepatnya di himpitan bata batu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Haryadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.25 WIB bertempat di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.15 WIB personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Mardianto Andi Saputra alias Kulir bin Wagirin dan Ariston Pasaribu alias Pasaribu yaitu Terdakwa, kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang dilemparkan ke lantai kamar mandi oleh sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di belakang rumah tepatnya di himpitan batu bata;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Mardianto Andi Saputra;

- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Mardianto Andi Saputra yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun



menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardianto Andi Saputra sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake” dan Terdakwa mengatakan “jadi hp aku gimana lae?” karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan *handphone* kepada saksi Mardianto Andi Saputra untuk dijadikan uang untuk membeli shabu, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menjawab “nanti lah itu kita tebus malam ini” setelah itu Terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di belakang rumah tepatnya di himpitan bata batu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mardianto Andi Saputra alias Kulir bin Wagirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi dan mengatakan kepada Terdakwa “ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake”, Terdakwa mengatakan “jadi hp aku gimana lae?” karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan *handphone* kepada Saksi untuk dijadikan uang untuk membeli shabu, kemudian Saksi menjawab “nanti lah itu kita tebus malam ini” setelah itu Terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di himpitan bata batu, setelah Saksi dan Terdakwa dan sdri. Bulan Dina Sembiring selesai memakai Narkotika, sekira pukul 21.15 WIB datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui polisi berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan sdri. Bulan Dina Sembiring, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar mandi yang dibuang oleh sdri. Bulan Dina Sembiring kemudian polisi juga melakukan penggeledahan belakang rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di bawah himpitan batu bata kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi dan sdri. Bulan Dina Sembiring beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi dan sdri. Bulan Dina Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi dan sdr. Bulan Dina Sembiring, dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 033/BB/III/14329.00/2023 tanggal 6 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0800/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa berada di rumah saksi Mardianto Andi Saputra yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima shabu tersebut, saksi Mardianto Andi Saputra mengatakan kepada Terdakwa "ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake", lalu Terdakwa mengatakan "jadi hp aku gimana lae?" karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan *handphone* kepada saksi Mardianto Andi Saputra untuk dijadikan uang untuk membeli shabu, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menjawab "nanti lah itu kita tebus malam ini", setelah itu Terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di himpitan bata batu, setelah Terdakwa dan saksi Mardianto Andi Saputra selesai memakai Narkotika, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa mendengar suara teriakan saksi Mardianto Andi Saputra kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi Mardianto Andi Saputra sudah ditangkap oleh polisi, kemudian polisi masuk dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari;

- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di lantai kamar mandi yang dibuang oleh sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari, kemudian polisi juga melakukan pengeledahan belakang rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di himpitan batu bata kemudian setelah itu saksi Mardianto Andi Saputra, Terdakwa dan sdr.

Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Mardianto

Andi Saputra;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan pakai bersama dengan pembeli dan juga Terdakwa belum ada menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.15 WIB personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Mardianto Andi Saputra alias Kulir bin Wagirin dan Ariston Pasaribu, yaitu Terdakwa, kemudian personil Sat Resnarkoba



Polres Siak melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang dilemparkan ke lantai kamar mandi oleh sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di belakang rumah tepatnya di himpitan batu bata;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardianto Andi Saputra, dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Mardianto Andi Saputra yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardianto Andi Saputra sambil mengatakan kepada Terdakwa "ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake" dan Terdakwa mengatakan "jadi hp aku gimana lae?" karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan *handphone* kepada saksi Mardianto Andi Saputra untuk dijadikan uang untuk membeli shabu, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menjawab "nanti lah itu kita tebus malam ini" setelah itu Terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di belakang rumah tepatnya di himpitan bata batu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 033/BB/III/14329.00/2023 tanggal 6 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0800/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Ariston Pasaribu alias Pasaribu, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Padat Karya RT 03 RW 14 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.15

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Mardianto Andi Saputra alias Kulir bin Wagirin dan Ariston Pasaribu, yaitu Terdakwa, kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang dilemparkan ke lantai kamar mandi oleh sdr. Bulan Dina Sembiring alias Mak Sari, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di belakang rumah tepatnya di himpitan batu bata;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardianto Andi Saputra, dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Mardianto Andi Saputra yang berada di Jl. Padat Karya RT 003 RW 014 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardianto Andi Saputra sambil mengatakan kepada Terdakwa "ini lae ini ada 3 paket simpanlah biar ada nanti untuk kita pake" dan Terdakwa mengatakan "jadi hp aku gimana lae?" karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan *handphone* kepada saksi Mardianto Andi Saputra untuk dijadikan uang untuk membeli shabu, kemudian saksi Mardianto Andi Saputra menjawab "nanti lah itu kita tebus malam ini" setelah itu Terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di belakang rumah tepatnya di himpitan bata batu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 033/BB/III/14329.00/2023 tanggal 6 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0800/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Mardianto Andi Saputra dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi, Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), Terdakwa menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Mardianto Andri Saputra, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa mengetahui Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi, hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Mardianto Andri Saputra dan telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning, dan 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariston Pasaribu alias Pasaribu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)